

Date Received : August 2024
Date Revised : Oktober 2024
Date Accepted : Oktober 2024
Date Published : November 2024

ANALISIS AKAD MUAMALAH BIAYA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS: MA'HAD TUHFATUL ISLAM ADAB and QUR'ANIC BOARDING SCHOOL)

Aforisma Mulauddin¹

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (aforisma@staiabogor.ac.id)

Abdul Jabar Idharudin

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (abduljabaridharudin@gmail.com)

Rivai Yusuf

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (rivai@staiabogor.ac.id)

Ratna Nur Agustin

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia (ratnanags8@gmail.com)

Kata Kunci:

Biaya Pendidikan,
Pesantren, Akad
Muamalah

ABSTRACT

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akad muamalah biaya pendidikan di Pondok Pesantren dengan studi kasus di Ma'had Tuhfatul Islam Adab and Qur'anic Boarding School. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui klasifikasi dan jenis-jenis biaya pendidikan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren serta menganalisis korelasi antara akad muamalah dengan biaya pendidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren melibatkan berbagai komponen seperti gaji guru, kebutuhan asrama, pembangunan, akomodasi, perawatan gedung, kesehatan, perlengkapan sekolah, perlengkapan kantor, dan perlengkapan laboratorium. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang pendidikan, manajemen, serta hukum dan ekonomi syariah terkait dengan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga Pemerintah Indonesia telah merumuskan sistem pendidikan nasional guna terwujudnya kehidupan bangsa yang bermartabat. Ketentuan ini terkait cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, dan diperolehnya pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Enco Mulyasa 2015).

Pesantren tidak hanya mendidik santri agar memiliki ketangguhan jiwa, jalan hidup yang lurus, budi pekerti yang mulia, tetapi juga dibekali dengan berbagai disiplin ilmu serta sumber dana yang memadai sehingga dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dengan lengkap, nyaman, dan menyenangkan (Purnomo 2017).

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah bahwa salah satu syarat untuk mendirikan Satuan Pendidikan Muadalah dilingkungan Pondok Pesantren adalah memiliki rencana sumber pendanaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya (DIREKTUR JENDERAL 2020).

Salah satu komponen manajemen sebagai upaya dalam pondok pesantren adalah manajemen keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari (Presiden 2021) :

1. Masyarakat;
2. Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah;
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
5. Dana Abadi Pesantren

Pada praktiknya dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa pungutan dalam biaya pendidikan diantaranya adalah uang pendaftaran, uang masuk atau yang sering dikenal dengan uang gedung, lalu ada biaya daftar ulang ketika akan masuk, selanjutnya ada biaya bulanan yang disebut dengan SPP (Sumbangan Pokok Pendidikan) sampai ada biaya kegiatan seperti ujian semester maupun ujian akhir tahun.

Dalam hal manajemen keuangan, dana yang terhimpun dikelola oleh kepala yayasan yang mana dana tersebut dibuatkan perencanaan untuk dialokasikan pada kebutuhan pondok pesantren seperti 1) Gaji guru 2) Kebutuhan asrama 3) Pembangunan 4) Akomodasi 5) Perawatan gedung 6) Kesehatan 7) Perlengkapan sekolah 8) Perlengkapan kantor 9) Perlengkapan laboratorium. Pesanten yang maju dan berkembang akan lebih banyak membutuhkan persediaan dana, maka perhatian terhadap pembiayaan pendidikan akan menjadi salah satu unsur terpenting dan utama dalam membantu kesuksesan proses pendidikan.

Untuk itu, penting sekali adanya penelitian yang mengkaji tentang analisis akad muamalah biaya pendidikan di pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam aspek pembiayaan yang sehat dan sesuai dengan syariat, sehingga hasilnya berkah dan bermanfaat sebagai amal shalih. Berdasarkan pemaparan diatas maka penelitian ini mengambil tema ***“ANALISIS AKAD MUAMALAH BIAYA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS : MA’HAD TUHFATUL ISLAM ADAB AND QUR’ANIC BOARDING SCHOOL)”*** dengan harapan dapat memberikan sebuah wawasan dan khasanah keilmuan baik dalam bidang pendidikan, manajemen serta hukum dan ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Mengetahui Klasifikasi maupun jenis-Jenis Biaya Pendidikan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren dan untuk Menganalisa Korelasi antara Akad Muamalah dengan Biaya Pendidikan Pondok Pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menerapkan metode Eksplorasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Judgement Sampling (Purposive Sampling)*.

Dalam analisis kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data dalam bentuk teks, gambar, atau suara, kemudian melakukan pengolahan dan interpretasi data secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, teknik Analisis Kualitatif juga memungkinkan untuk mengeksplorasi persepsi, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara lebih luas dan mendalam.

Selain itu peneliti juga melakukan Studi Pustaka guna melihat dan menganalisis data penelitian baik berupa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren maupun Brosur yang menyertakan Biaya Pendidikan secara Dokumentasi dan juga menggunakan kajian teori seputar Akad Muamalah berdasarkan dari berbagai literatur para ulama fikih baik klasik maupun kontemporer sebagai pisau analisis penelitian.

Penelitian Kualitatif ini memiliki Pendekatan Fenomenologis, karena dengan Pendekatan Fenomenologis peneliti berusaha memahami masalah secara *verstehen*; yaitu mencoba memahami obyek menurut konsep pengertian yang dikembangkan oleh mereka, (subyek yang diteliti). (Abdussamad 2022) Maka dalam penelitian ini banyak menggali bagaimana konsep pembiayaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren agar dapat dikorelasikan dengan studi literasi agar memiliki irisan maupun titik temu dengan teori Fiqh Muamalah.

Setelah melihat ketersediaan data dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk data primer dan juga data sekunder, maka dari itu untuk mendapatkannya metode yang digunakan adalah observasi dan studi data sekunder. Observasi dilakukan dengan datang langsung ke lapangan dengan melihat bagaimana mekanisme keuangan yang dijalankan oleh Pondok Pesantren agar dapat mengamati proses yang berjalan agar dapat diketahui alur transaksinya dan studi data sekunder dilakukan dengan mengkaji dokumen berupa surat keputusan maupun dokumen pendukung lainnya yang menjelaskan tentang pembiayaan santri di Pondok Pesantren.

Dalam Analisa Data yang dilakukan pada penelitian ini memiliki istilah *Grounded Theory*, yakni Penelitian yang berangkat dari lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena, dan berdasarkan hasil penelaahan, kemudian merumuskan teori. Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi lapangan data dengan cara baik pengamatan langsung ke Pondok Pesantren, mewawancarai *stakeholder* terkait maupun melihat dokumen berupa Surat Keputusan, Peraturan Pesantren sampai melihat Brosur untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Biaya Pendidikan Santri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Pondok Pesantren

Pendidikan secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bermula dari asal kata “didik” kemudian mendapatkan tambahan imbuhan “pe dan an” yang bermakna mengajar, membina, dan membimbing manusia dalam dimensi intelektual, akhlak, dan keahlian. Sedangkan, secara luas pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha terorganisir yang dilakukan secara individu maupun bersama untuk meningkatkan kedewasaan manusia dengan penanaman akhlak, penyampaian materi pelajaran, dan pembinaan keterampilan (Sugono 2011).

Pendidikan Islam adalah sistem pengajaran yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sumber ajaran Islam yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pengertian ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap pendidikan yang bukan bersumber ajaran Islam tidak dikategorikan sebagai pendidikan Islam. Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam dikemukakan tiga dasar utama dalam pendidikan Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad (Harisah 2018).

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama para santri, yakni sebagai tempat mondok atau tempat tinggal untuk menetap dan mukim yang terbuat dari bambu dan lain sebagainya. (Wjs 1976) Secara terminologi pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang di dalam nya syarat dengan pendidikan islam yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama islam sebagai pedoman hidup (Nurcholis 1997).

Secara sistem pembelajaran pesantren memiliki metode pembelajaran yakni bandongan dan sorogan. Bandongan merupakan metode dimana seorang guru atau kyai ceramah mengajarkan atau menjelaskan sebuah ilmu dari kitab atau yang lainnya kepada para murid atau santrinya yang masing-masing memegang kitab yang sama, sehingga mereka dapat mendengarkan, mencatat, mengerti dan memahami yang disampaikan oleh guru atau kyainya. Adapun metode Sorogan adalah metode pembelajaran dimana santri menyodorkan sebuah kitab dihadapan kyai atau gurunya untuk diberikan tuntunan cara membacanya, menghafalkannya atau pada tingkatan lebih lanjut tentang menerjemahkan serta menafsirkannya (Kamal 2020).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim dan ikut terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pesantren memiliki orientasi pendidikan yang mulia yakni bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup masyarakat (Mastuhu 1994).

Pendidikan pesantren sekurang-kurangnya dapat diselenggarakan dengan memperhatikan unsur-unsur utamanya yakni kiai, santri yang mukim di pesantren, pondok atau astama, masjid atau mushala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan pesanten dari berbagai unsur utama dan penunjangnya dapat dibantu juga oleh partisipasi masyarakat yang berupa memberikan bantuan program atau pembiayaan kepada pesantren, memberikan masukan kepada pemerintah dalam dukungan kemajuan pesantren, mendukung setiap kegiatan pesantren, mendorong pengembangan mutu dan standar manajemen pesantren, mendorong terbentuknya

wahana pendidikan karakter di pesantren dan lingkungan masyarakat, dan memperkuat kemandirian dan kesejahteraan ekonomi pesantren (Machfudz 2020).

Manajemen Keuangan Pesantren

1. Manajemen Keuangan

Frederick Taylor menyatakan manajemen adalah seni yang ditentukan untuk mengetahui dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki dan menyuruh orang mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan cara yang semudah-mudahnya. (Zazin 2019) Adapun definisi yang sederhana tentang keuangan (*finance*) adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha keuangan meliputi pemeliharaan kas yang memadai dalam bentuk uang atau kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi (Mulyono 2010).

Manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa, manajemen keuangan merupakan integrasi dari *science* dan *art* yang mengamati dan menganalisa tentang upaya manajer financial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goal dapat memberi laba atau welfare bagi pemilik saham sustainability (keberlanjutan) bisnis bagi entitas ekonomi (Ma'ruf 2012).

2. Keuangan Pesantren

Pada lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, fungsi manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mengelola anggaran dan pengeluaran pendidikan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan biaya, bekerja untuk memperoleh dana guna mendukung rencana, penggunaan dan pengendalian penggunaan anggaran.

Agar penyusunan perencanaan keuangan pondok pesantren dapat berjalan efektif, maka penanggung jawab sebagai pelaksana adalah ketua pengurus pondok pesantren, maka ketua pengurus pondok pesantren dan kepala madrasah harus mampu mengembangkan kemampuan manajerialnya dalam hal administratif. Upaya tersebut bisa berupa pengembangan usaha pesantren, keputusan untuk berinvestasi, dan pengelolaan keuangan lainnya yang dilakukan secara syar'i dalam Islam.

Prosedur penganggaran keuangan meliputi: (1) Mengidentifikasi kegiatan dan sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; (2) Menyusun *Budgeting* (3) Melakukan revisi ulang anggaran; (4) Persetujuan usulan anggaran; (5) Pengesahan anggaran keuangan. Menurut Mulyasa pelaksanaan keuangan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran (E Mulyasa 2003).

a. Penerimaan atau pemasukan

Penerimaan atau pemasukan dana pondok pesantren yang berasal dari berbagai sumber harus dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan dana yang benar dan tepat dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Misalnya penerimaan berupa dana dari SPP santri yang dicatat dalam buku penerimaan SPP serta bukti penerimaan berupa buku kartu SPP santri yang dipegang oleh setiap santri. Keduanya itu dilengkapi dengan buku administrasi penyetoran dan penerimaan SPP santri.

Disamping itu jika pondok pesantren memiliki donatur tetap, maka perlu disediakan buku penerimaan donasi.

b. Pengeluaran

Pemanfaatan pendapatan dari dana pondok pesantren harus dikelola sebaik mungkin. Menurut Nanang Fatah, secara umum ada beberapa klasifikasi pengeluaran yang dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya dana pembangunan dan dana rutin. Dana pembangunan digunakan untuk membangun dan membenahi sarana fisik lembaga dan pengalokasiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah guru serta peserta didik yang ada (Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan, 26.).

Akad-Akad Fiqh Muamalah

Menurut bahasa *Akad* berarti mengkonfirmasikan, menegaskan, menyatakan, menetapkan, memastikan, menguatkan, membuktikan, meyakinkan. ("Al Maany," n.d.) Sedangkan menurut istilah makna secara umum Akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Sehingga istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban) (Syahroni and Hasanuddin 2016).

Adapun *Muamalah* berarti saling melakukan suatu perbuatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Adapun pengertian *Fiqh Muamalah* dalam pengertian yang khusus (terbatas) adalah aqad-aqad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat islam. fikih muamalah adalah aturan (hukum) Allah ﷻ untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial. Menurut pemahaman ini, manusia harus selalu menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah ﷻ kapanpun dan dimanapun, bahkan dalam urusan duniawi, karena semua aktivitas manusia akan memikul tanggung jawab di akhirat.

Menurut Ali Fikri dalam Rahmat pada kitab Al-Muamalah Al-Madiyah, wa Al-Adabiyah, membagi fikih muamalah menjadi dua bagian yaitu *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah*. (Hidayat 2020) Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji dari segi objeknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat material, yaitu kepemilikan yang sah, haram dan dicurigai, memperdagangkan atau mengolah barang, barang yang merugikan manusia dan mendatangkan manfaat, dan lain-lain.

Ruang Lingkup Muamalah Madiyah adalah Jual Beli (*Al-Bai' At-Tijarah*), Gadai (*Rahn*), Jaminan Dan Tanggungan (*Kafalah Dan Dhaman*), Wakalah dan Samsarah, Pemindahan Utang (*Hiwalah*), Jatuh Bangkrut (*Taflis*), Batas Bertindak (*Al-Hajru*), Perseroan atau Perkongsian (*Asy-Syirkah*), Perseroan Harta dan Tenaga (*Al-Mudharabah*), Sewa-Menyewa Tanah (*Al-Musaqah Al-Mukhabarah*), Upah (*Ujral Al-Amah*), Gugatan (*Asy-Syufah*), sayembara (*al-ji'alah*), Pembagian Kekayaan Bersama (*Al-Qismah*), Pemberian (*Al-Hibbah*), Wakaf Dan Wasiat, Pembebasan (*Al-Ibra*), Damai (*Ash-Shulhu*).

Al-Muamalah Al-Adabiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Hal-hal yang termasuk ruang lingkup muamalah adabiyah adanya ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran

pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

Profil Singkat Ma'had Tuhfatul Islam Adab And Qur'anic Boarding School

Ma'had Tuhfatul Islam berdiri dibawah naungan Yayasan Tuhfah Al-Islamy Bogor yang pada Rapat Kerja Yayasan pada tahun 2019 disepakati bahwa Ma'had Tuhfatul Islam mulai menerima santri baru untuk tahun ajaran 1441-1442 H / 2020-2021 M untuk jenjang Wustha/SMP dan Sederajat khusus santri Ikhwan. Secara resmi Ma'had Tuhfatul Islam disahkan pada saat Soft Launching Ma'had Tuhfatul Islam dan Peletakan Batu Pertama Masjid Al-Ikhlas Ma'had Tuhfatul Islam pada hari Sabtu, 16 November 2019 ditandai dengan pelantikan Pimpinan Yayasan Tuhfah al-Islam, Mudir Ma'had Tuhfatul Islam serta Kepala Penyelenggara Pendidikan Ma'had Tuhfatul Islam. Pada tahun ajaran 1441-1442 / 2020-2021 M Ma'had Tuhfatul Islam memulai kegiatan pembelajaran dengan jumlah santri angkatan pertama berjumlah 12 santri dan pada Tahun Ajaran 1444-1445 / 2023-2024 M adalah 148 santri.

Dalam menjalani aktifitas belajar mengajar secara jangka panjang Ma'had Tuhfatul Islam memiliki Visi *"Menjadi Lembaga Pendidikan Islam yang Unggul dalam bidang Al-Qur'an dan Akhlaq untuk menyiapkan Generasi Indonesia Emas yang Rabbani serta memberikan Peradaban Global yang Rahmatan Lil 'Alamin Pada Tahun 2045"*.

Proses pembelajaran di Ma'had Tuhfatul Islam santri akan diberikan pelajaran secara berjenjang dengan menggunakan metode pembelajaran, yakni metode Bandongan, Sorogan, Halaqah, Tahfidz dan Klasikal. Upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran pesantren, maka pada tahun 2020-2021 telah tersedia beberapa fasilitas diantaranya Gedung Asrama sebanyak 6 lokal dengan ukuran 7x8 Meter dengan kondisi baik, Gedung Kelas sebanyak 3 lokal dengan ukuran 7x8 Meter, Ruang Perpustakaan dengan kondisi baik hanya saja masih banyak membutuhkan koleksi referensi dan terutama pendingin ruangan untuk menambah kenyamanan saat berliterasi, Ruang Kantor Guru dengan ukuran 6x10 meter dengan kondisi baik, Ruang Aula Terbuka dengan ukuran 6x6 Meter dengan kondisi baik hanya saja membutuhkan kipas angin dan sebagainya untuk menambah kenyamanan saat bermusyawarah, juga tersedia Kantin/Minimarket dengan ukuran 4x6 Meter dengan kondisi baik, Gedung Masjid dengan ukuran 16x16 meter dengan kondisi baik, Pos Security dengan ukuran 4x4 meter dengan kondisi baik, Gedung Rumah Guru sebanyak 5 rumah berukuran 6x10 meter, Lapangan Futsal dan/atau Basket dengan ukuran 22,5 x 12,5 Meter, Lapangan Rumput Serbaguna sebesar 20x40 meter dan fasilitas Toilet sebanyak 36 lokal berukuran 2x1 meter.

Sumber Pendapatan Biaya Pendidikan Pondok Pesantren

Dalam menjalankan program pembelajaran dan operasional Pondok Pesantren berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan bersumber dari Masyarakat; Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat; dan Dana Abadi Pesantren baik berupa Uang; Barang; dan/atau Jasa.

Dana yang bersumber dari Masyarakat merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren. Oleh karena itu Ma'had Tuhfatul Islam berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/MTI.AQBS/SK-P/X/2020 Tentang Infaq Awal Masuk Dan Bulanan Santri Ma'had Tuhfatul Islam Adab And Qur'anic Boarding School Tahun Ajaran 1441-1442 H / 2021-2022 telah menetapkan sumber dana yang bersumber dari

masyarakat berupa Infaq Awal Masuk; Infaq Tahunan; dan Infaq Bulanan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Infaq Awal Masuk

Infaq Awal Masuk adalah biaya yang bersumber dari masyarakat pada tahun pertama tepatnya setelah calon santri dinyatakan lulus seleksi pendaftaran. Infaq Awal Masuk dialokasikan untuk Pembelian Seragam, Pengeluaran Operasional Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemenuhan Fasilitas Operasional, Pengeluaran Sumbangsih Masyarakat dan Pengembangan Pesantren. Adapun Pengeluaran Operasional Pendidikan merupakan rincian dari Infaq Bulanan, namun untuk memenuhi kebutuhan rutin bulanan maka Pengeluaran Operasional Pendidikan dialokasikan pula sebagai tambahan dari sumber pendapatan Infaq Awal Masuk.

2. Infaq Tahunan

Infaq Tahunan adalah biaya dari masyarakat yang dikeluarkan pada setiap tahunnya seperti pada tahun pertama awal santri masuk, pada tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya selama santri tercatat sebagai peserta didik. Adapun peruntukannya adalah untuk Pemenuhan Kegiatan Santri, Pembelian Buku Pelajaran dan Biaya Sewa Tempat Tidur dan Loker.

3. Infaq Bulanan

Infaq Bulanan adalah biaya dari masyarakat yang dikeluarkan pada setiap bulannya untuk memenuhi semua kewajiban santri selama menjadi peserta didik. Adapun alokasi Infaq Bulanan diantaranya adalah untuk Pengeluaran Operasional Pendidikan, Pemenuhan Konsumsi, Penjaminan Kesehatan, Pemenuhan ATK (Alat Tulis Kantor), Pengeluaran Kebersihan Lingkungan, Pembelian Daya dan Jasa, Penggunaan Fasilitas *Outdoor*, Pengeluaran Laundry, Pengeluaran Ekstrakurikuler dan Pemenuhan Kebutuhan Umum.

Adapun Sumber Pendanaan lainnya seperti yang bersumber dari Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; dan Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat merupakan pendapatan Insidental yang penggunaannya menyesuaikan dengan alokasi penggunaan dana tersebut. Sedangkan untuk pengelolaan Sumber Pendanaan yang bersumber dari Masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan pesantren yang diterima dan dicatat oleh pengelola pesantren.

Akad Muamalah Biaya Pendidikan Pondok Pesantren

Islam mewajibkan kaum Muslimin untuk ikut berperan dengan berinfaq di jalan Allah ﷻ. Sedangkan yang dimaksud berinfaq di jalan Allah ﷻ di sini adalah, berinfaq untuk segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang mutlak diperlukan dan sangat vital. (Wahbah bin Musthofa al Zuhaili, n.d.)

Secara bahasa yang dimaksud dengan Infaq (أنفق) adalah membiayai (ينفق علي), mendanai (صرفه), membelanjakan (المصروف) atau mendermakan (أعطي). (“Kamus Arab Indonesia” 2021) Adapun secara terminologi infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan kemanusiaan, sesuai dengan ajaran Islam. (Rosadi 2019)

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah ﷻ berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqon : 67)

Sejalan dengan itu maka dalam Biaya Pendidikan Pondok Pesantren yang diterapkan oleh Ma'had Tuhfatul Islam *Adab and Qur'anic Boarding School* menggunakan istilah Infaq dalam kategori Biaya Pendidikannya, yakni Infaq Awal Masuk, Infaq Tahunan dan Infaq Bulanan. Hal tersebut digunakan lantaran harta yang dikeluarkan orang tua kepada Pondok Pesantren merupakan harta yang digunakan untuk membiayai atau mendanai untuk suatu kepentingan berupa Pendidikan Anak yang menjadi kebutuhannya selama menempuh pembelajaran di Pondok Pesantren.

Membelanjakan harta kepada Biaya Pendidikan Pondok Pesantren merupakan kategori Infaq Wajib, karena didalamnya terdapat alokasi pengeluaran orang tua dalam nafkah bentuk nafkah kepada anaknya. (Rosadi 2019) Terlebih lagi substansi dari pembelajaran di Pondok Pesantren didominasi oleh Pendidikan Agama Islam yang berisi nilai-nilai dan ajaran islam untuk menyembah Allah ﷻ dalam setiap peribadahan dan memuliakan Rasulullah ﷺ agar para manusia senantiasa mengamalkan perintahnya dalam bingkai syariat islam.

Diantara Biaya Pendidikan Pondok Pesantren yang dibingkai oleh Ma'had Tuhfatul Islam *Adab and Qur'anic Boarding School* menjadi Infaq Awal Masuk, Infaq Tahunan dan Infaq Bulanan memiliki beberapa Akad, diantaranya adalah:

1. Ijarah

Dalam Biaya Pendidikan Pondok Pesantren yang menggunakan skema Akad Ijarah diantaranya adalah:

- a. Fasilitas Operasional

Fasilitas yang diberikan oleh Pondok Pesantren untuk menunjang operasional santri selama berada di Pondok Pesantren diantaranya *Handphone* yang digunakan santri ketika berkomunikasi dengan Orang Tua pada waktu tertentu yang telah ditetapkan, Kendaraan yang digunakan oleh santri ketika ada keperluan kegiatan diluar Pondok Pesantren, Komputer serta Media lainnya yang digunakan santri dalam kebutuhan pembelajaran dan Kartu Santri Digital yang diberikan kepada santri untuk melakukan transaksi tanpa harus mengeluarkan uang *cash* alias *cashless*.

- b. Sewa Tempat Tidur

Akad Ijarah juga digunakan untuk keperluan Sewa Tempat Tidur santri selama di Pondok Pesantren sehingga ketika ada kerusakan maka pihak Pondok Pesantren Wajib untuk memperbaikinya pun demikian sebaliknya apabila santri telah selesai masa pendidikan di Pondok Pesantren maka tidak berhak untuk membawa pulang Tempat Tidur nya selama di pesantren karena tidak ada pemindahan kepemilikan dalam akad Ijarah melainkan hanya sebatas pemindahan manfaat objek Ijarah tersebut.

- c. Sewa Loker

Akad Ijarah tersebut pun berlaku pada halnya Lemari Penyimpanan alias Loker yang digunakan santri selama berada di Pondok Pesantren, sehingga konsekuensi penyewaan Loker sama dengan penyewaan Tempat Tidur, yakni pesantren wajib untuk memperbaiki atau bahkan menggantinya ketika ada kerusakan dan santri atau orang

tua tidak berhak membawa pulang Loker ketika santri telah selesai masa studinya di Pondok Pesantren.

d. Operasional Pendidikan (Pendidik Dan Tenaga Kependidikan)

Pondok Pesantren yang menjalankan pendidikan dengan menggunakan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Pendidik dan Tenaga Kependidikan membutuhkan biaya untuk Biaya Operasional tersebut, maka dari itu Pondok Pesantren mengalokasikan dana berupa Operasional Pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar terutama Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan akad Ijarah.

e. Pemenuhan ATK (Alat Tulis Kantor)

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pembelajaran para santri dan guru pun membutuhkan perangkat pembelajaran lainnya diantaranya adalah papan tulis, spidol, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori Alat Tulis Kantor (ATK). Maka dalam pemenuhan ATK tersebut alokasi dana yang diambil dari akad Ijarah dalam rangka memenuhi rangkaian pembelajaran dalam bentuk barang-barang *supplies*.

f. Pengeluaran Kebersihan Lingkungan (Pengelolaan Sampah)

Tentunya selama proses pembelajaran para santri akan mengeluarkan sampah baik dalam bentuk sampah kering seperti kertas dan sejenisnya atau sampai basah yang berasal dari bekas makanan dan kemasan, maka secara kolektif santri mengeluarkan biaya untuk kebersihan lingkungan dalam bentuk pengelolaan sampah dengan skema akad ijarah yang dijalankan oleh Pondok Pesantren agar membantuk kebersihan tempat belajar santri tetap terjaga.

g. Pembelanjaan Daya dan Jasa (Listrik dan Internet)

Dalam proses pembelajaran di era modern saat ini tentu kebutuhan Daya dan Jasa seperti Listrik dan Internet menjadi hal yang sangat prioritas bagi semua golongan termasuk para santri yang ada di Pondok Pesantren, maka dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pondok Pesantren mengakomodir hal tersebut dengan skema Ijarah kepada para santri agar dapat menjalankan proses pembelajaran secara nyaman.

h. Penggunaan Fasilitas Outdoor (Lapangan Olahraga)

Selain proses pembelajaran di Kelas maka terdapat beberapa kegiatan luar ruang yang membutuhkan area terbuka diantaranya adalah Lapangan Olahraga. Maka untuk menunjang kebutuhan tersebut Pondok Pesantren pun menyediakan fasilitas tersebut yang dapat dinikmati oleh seluruh santri dengan biaya yang sudah tertuang pada pembiayaan santri dalam skema Ijarah.

i. Pengeluaran Ekstrakurikuler (Perlengkapan Umum Ekstrakurikuler)

Selain fasilitas lapangan olahraga maka terdapat juga beberapa fasilitas lainnya terutama dalam mendukung kegiatan Ekstrakurikuler diantaranya adalah Bola Futsal atau Bola Basket dan Perlengkapan Umum Ekstrakurikuler lainnya yang disediakan oleh pesantren untuk kebutuhan para santri dengan skema Ijarah pada rangkaian pembiayaan santri.

j. Pemenuhan Kebutuhan Umum (WC/Toilet)

Hal yang cukup penting dan kerap kali menjadi indikator kebersihan suatu Pondok Pesantren diantaranya adalah WC/Toilet, sehingga kebutuhan santri atas sarana dan prasarana tersebut pun menjadi hal yang diperhatikan atas keberadaannya, maka dalam rincian pembiayaan santri terdapat instrumen Pemenuhan Kebutuhan Umum dengan skema Ijarah diantaranya ada pada pemenuhan sarana WC/Toilet yang dapat digunakan oleh para santri.

2. Ba'i Istishna Dan Istishna Al-Muwazi

Transaksi yang dijalankan oleh Pondok Pesantren dengan memenuhi beberapa kebutuhan para santri dalam proses pembelajarannya terdapat beberapa skema, diluar akad Ijarah yang juga menjadi skema dalam proses pembiayaan santri. Skema lainnya tersebut diantaranya menggunakan akad *Ba'i Istishna* dan *Bai Istishna Al-Muwazi*.

Dalam prakteknya pondok pesantren wajib memenuhi kebutuhan pangan para santri setiap harinya minimal 2-3 kali santri makan dalam sehari, sehingga dalam prakteknya akad yang dijalankan oleh Pondok Pesantren menggunakan Akad Istisna dengan menjelaskan kepada orang tua atas menu apa saja yang akan diberikan kepada para santri sesuai dengan jadwalnya. Sehingga akad yang dapat mengakomodir kebutuhan dan transaksi ini adalah akad *Bai Istishna*.

Selain kebutuhan pangan santri, pondok pesantren pun memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang santri dalam bentuk seragam sekolah. Namun berbeda dengan kebutuhan konsumsi dimana Pondok Pesantren memiliki dapur untuk memproduksi makanan 2-3 kali dalam sehari, dalam pemenuhan kebutuhan seragam pondok pesantren membutuhkan mitra konveksi untuk memproduksi baju dan celana seragam santri. Maka akad yang dapat mengakomodir kebutuhan dan transaksi ini adalah akad *Bai Istishna Al-Muwazi*, yakni Jual Beli yang dilakukan secara pararel dimana Pondok Pesantren sebagai mediator meminta kepada konveksi sebagai penyedia barang yang dibutuhkan para orang tua maupun santri sebagai konsumennya.

3. Ba'i Salam Al-Muwazi

Pada transaksi Ba'i Salam berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam maka terdapat 2 (dua) klasifikasi yakni Jual Beli Salam Langsung dan Jual Beli Salam Pararel. Adapun Jual Beli Salam Langsung yaitu Jual Beli yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan. Sedangkan Jual Beli Salam Paralel (*As-Salam Al-Muwazi*) yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan (perantara) dengan cara memesan lagi kepada pihak lain.

Dalam hal ini Pondok Pesantren menggunakan Jual Beli Salam Pararel atau *As-Salam Al-Muwazi* kepada pihak orang tua / santri untuk menerima pemesanan Buku Pelajaran dengan cara memesan lagi kepada pihak Penerbit, Toko Buku maupun lainnya untuk mempersiapkan Buku Pelajaran yang akan digunakan oleh para santri.

4. Kafalah Bil Ujroh

Layanan kesehatan santri yang sedang belajar diberikan oleh Pondok Pesantren berupa penyediaan obat-obatan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan/atau membawa santri ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama diantaranya adalah Puskesmas. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan tersebut dihimpun dari iuran santri yang termasuk dalam biaya bulanan, sehingga apabila dirinci penghimpunan dana untuk kesehatan tersebut menggunakan skema Kafalah bil Ujroh, yakni Pondok Pesantren sebagai Kafil atau penjamin untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan mengambil margin/keuntungan dari pengelolaan dana kesehatan tersebut.

5. Wakalah Bil Ujroh

Diantara kebutuhan santri lainnya adalah biaya laundry alias mencuci baju menggunakan jasa laundry dari pihak ketiga. Maka dalam hal ini Pondok Pesantren sebagai perwakilan santri mencari mitra kerjasama untuk penanganan cuci baju,

sehingga akad yang digunakan dalam hal ini adalah Wakalah bil Ujroh. Pondok Pesantren yang menjadi Wakil para santri untuk mengelola layanan cuci baju alias *laundry* ini mendapatkan margin/keuntungan dari upaya penyediaan mitra jasa cuci baju tersebut, sehingga pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk mencari mitra yang amanah serta menjaga agar kondisi baju para santri tetap terjaga meskipun berada di tangan pihak ketiga.

6. Shadaqah

Adapun dalam pemenuhan kebutuhan secara umum pondok pesantren menerima penyaluran dana Shadaqah yang dihimpun dari biaya santri untuk penggunaan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren baik berupa kegiatan pelatihan, seminar, *workshop*, studi komparasi dan sebagainya. Serta dalam rangka berkontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk sumbangsih baik berupa dana maupun tenaga dan doa yang dihimpun dari dana Shadaqah santri dan tidak terlepas juga dari Biaya Pengembangan Pesantren baik secara fisik bangunan maupun secara non fisik berupa sosialisasi dalam bentuk kegiatan yang bersifat umum maupun khusus seperti diadakan pengajian rutin atau kegiatan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) yang melibatkan santri dan kaum muslimin secara umum.

Adapun dana Shadaqah ini tidak terlepas dari biaya yang dihimpun pada Pembiayaan Santri, namun tidak tertutup juga pada orang tua maupun yang menyalurkan dana shadaqah secara langsung diluar instrumen Pembiayaan Santri bahkan terbuka pula untuk penerimaan Zakat dengan kategori Asnaf Fii Sabilillah yang digunakan untuk menjaga harkat martabat Islam serta penerimaan Wakaf baik berupa Benda Fisik maupun Wakaf melalui Uang yang akan dikelola dengan Nazhir Wakaf Pondok Pesantren.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada laporan penelitian diatas maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut, bahwa Biaya Pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren terdiri dari 3 (tiga) instrument, diantaranya adalah Biaya Awal Masuk, Biaya Tahunan dan Biaya Bulanan.

Adapun Biaya Awal Masuk mencakup untuk Pembelian Seragam, Pengeluaran Operasional Pendidikan, Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemenuhan Fasilitas Operasional, Pengeluaran Sumbangsih Masyarakat dan Pengembangan Pesantren. Sedangkan Biaya Tahunan mencakup Pemenuhan Kegiatan Santri, Pembelian Buku Pelajaran dan Biaya Sewa Tempat Tidur dan Loker dan Biaya Bulanan mencakup Pengeluaran Operasional Pendidikan, Pemenuhan Konsumsi, Penjaminan Kesehatan, Pemenuhan ATK (Alat Tulis Kantor), Pengeluaran Kebersihan Lingkungan, Pembelian Daya dan Jasa, Penggunaan Fasilitas Outdoor, Pengeluaran Laundry, Pengeluaran Ekstrakurikuler dan Pemenuhan Kebutuhan Umum.

Sedangkan Korelasi Akad Muamalah dengan Biaya Pendidikan Pondok Pesantren diantaranya menggunakan Skema Akad Ijarah untuk biaya Fasilitas Operasional di Biaya Awal Masuk, Sewa Tempat Tidur dan Loker di Biaya Tahunan, Operasional Pendidikan di Biaya Tahunan dan Bulanan, Pemenuhan ATK, Kebersihan Lingkungan, Pembelian Daya dan Jasa, Penggunaan Fasilitas Outdoor,

Perlengkapan Umum Ekstrakurikuler, Pemenuhan Kebutuhan Umum (WC/Toilet) di Biaya Bulanan.

Disamping itu Pondok Pesantren menggunakan akad Ba'i Istishna dan Istishna Al Muwazi pada Pemenuhan Konsumsi atau Makan Santri pada Biaya Bulanan dan Pembelian Seragam pada Biaya Awal Masuk. Pondok Pesantren juga menggunakan akad Ba'i Salam Al-Muwazi pada pembelian Buku Pelajaran di Biaya Tahunan. Lalu Pondok Pesantren menggunakan Akad Kafalah bil Ujroh pada Layanan Kesehatan Santri dan Wakalah bil Ujroh untuk Biaya Laundry dari Biaya Bulanan.

Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, Pengeluaran Sumbangsih Masyarakat dan Pengembangan Pesantren menggunakan Akad Shadaqah dari Biaya Awal Masuk yang dikeluarkan oleh orang tua. Demikianlah Analisis Akad Muamalah Biaya Pendidikan Pondok Pesantren di Ma'had Tuhfatul Islam Adab And Qur'anic Boarding School dengan kesimpulan 3 (tiga) instrument Pembiayaan di Pondok Pesantren yakni Biaya Awal Masuk, Biaya Tahunan dan Biaya Bulanan menggunakan Akad Ijarah, Bai Istishna, Bai Salam, Kafalah bil Ujroh Wakalah bil Ujroh dan Shadaqah sesuai dengan alokasi pengeluaran biaya kebutuhan Santri dan Pondok Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. (2022). "Buku Metode Penelitian Kualitatif."

"Al Maany." n.d. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/أك/>.

DIREKTUR JENDERAL. (2020). "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3481 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5 (3): 248–53.

Harisah, Afifuddin. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam Prinsip Dan Dasar Pengembangan*. Deepublish.

Hidayat, Rahmat. (2020). "Pengantar Fikih Muamalah."

Kamal, Faisal. (2020). "Model Pembelajaran Sorogan Dan Bandongan Dalam Tradisi Pondok Pesantren." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (2): 15–26.

"Kamus Arab Indonesia." (2021). Surabaya: Tim Ristek Muslim.

Ma'ruf, Asmani Jamal. (2012). "Tips Menjadi Kepala Sekolah Professional." Jogjakarta: Diva Press.

Machfudz. (2020). *Model Kepemimpinan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pesantren*. Jakarta: INIS.

Mulyasa, E. (2003). "Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya., 2005." *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan, Bandung: Remaja Rosdakarya*.

Mulyasa, Enco. (2015). "Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan."

Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.

- Nurcholis, Madjid. (1997). "Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan." *Jakarta: Paramadina*.
- Presiden. (2021). "Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggara Pesantren." *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, 1–13.
- Purnomo, M Hadi. (2017). "Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren." *Bildung Pustaka Utama*.
- Rosadi, Aden. (2019). *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media. [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf).
- Sugono, Dendy. (2011). "Departemen Pendidikan Nasional 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.'" *Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Syahroni, Oni, and M Hasanuddin. (2016). "Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Wahbah bin Musthofa al Zuhaili. (n.d.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Juz III. Damaskus: Darul Fikri.
- Wjs, Poerwadarminta. (1976). "Kamus Umum Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Zazin, H Nur. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*. Edulitera.